

**PERKAWINAN TANPA WALI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI
HUKUM ISLAM**



**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Diajukan Oleh :

FERISKA MAHARANI

02011182126048

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

**PERKAWINAN TANPA WALI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI
HUKUM ISLAM**



Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Diajukan Oleh :

FERISKA MAHARANI

02011182126048

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Feriska Maharani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126048
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL


**PERKAWINAN TANPA WALI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 26 Juni
2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 26 Juni 2025


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Feriska Maharani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126048
Tempat / Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 16 Februari 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya sebelumnya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Lembaga Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 26 Juni 2025



Feriska Maharani

NIM. 02011182126048

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Everyone that you meet are fighting with their own problem that you never know. So be kind without judging.”

“Setiap orang yang kamu temui, sedang bertarung dengan masalah yang tidak kamu ketahui. Jadilah baik tanpa menghakimi.”

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- Orang tuaku tercinta**
- Saudara dan kerabatku**
- Dosen dan Staff FH UNSRI**
- Rekan-rekan seperjuangan**
- Almamaterku**


KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "PERKAWINAN TANPA WALI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM" yang merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, tentunya ada dukungan dan doa yang tiada hentinya dari kedua orang tua serta dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan arahan, masukan dan saran selama penulisan skripsi ini. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, baik dalam lingkup akademis maupun masyarakat umum, khususnya yang membutuhkan informasi terkait kesahan Perkawinan Tanpa Wali Terhadap anak dibawah umur menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan instruksi presiden no.1 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum islam serta kedudukan anak diluar kawin. Penulis sadar jika skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Indralaya, 26 Juni 2025



Feriska Maharani

NIM. 02011182126048

UCAPAN TERIMA KASIH


Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih sebesar- besarnya kepada:

1. Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kenikmatan, kesempurnaan untuk tetap berdiri kuat serta mampu melewati berbagai ujian-ujian hebat yang penulis hadapi;
2. Bapak Taufiq Marwa, S.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegita Ramadhani Putri S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zul Hidayat S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Ibu Sri Turatmiyah,S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama Skripsi, terima kasih atas semua saran yang telah diberikan serta berbagai bentuk kebaikan berharga lainnya bagi penulis;
9. Ibu Dian Afrilia,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi, terima kasih atas segala bentuk saran dan masukan yang bersifat membangun untuk penulis;
10. Ibu Annalisa, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu saya sampai akhir;
11. Papa Nurwawi dan Mama Ida Iryani yang selalu ada disisi penulis memberikan dukungan dan doa yang luar biasa, serta menjadi motivasi utama penulis untuk semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;

12. Saudara-saudaraku tersayang, Dwi Oktarina, Fera Marlinda, Winda Ayu Triyani, dan keponakanku yang lucu, Cila dan Cabi, terimakasih atas semangat serta dukungannya untuk penulis meraih gelar Sarjana Hukum, terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, dan ilmu yang bermanfaat yang diberikan kepada penulis, meskipun kini terpisahkan jarak namun doa penulis untuk mereka tidak akan pernah putus;
13. Saudara-saudara dan keluarga besar saya yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
14. Keluarga besar Bapak Umar Saferi dan Ibu Mardeli, Anas, Putri, Rama, Bi Ita, Bi Diana, Yuk Mayang dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih telah banyak membantu penulis dan selalu memberikan pengalaman dan pembelajaran yang sangat luar biasa;
15. Keluarga besar DPM FH UNSRI, khususnya periode 2024/2025, gheny, nurul, adit, maria, dani, zindy, anas, uda, fahrul, rafa, aulia, ghina, monik, doni, Rahmat, zaki, rizki, abi, fenda, Adrian, imot, komang, titis, dhea, zelva, alex, bram, ridho, gebi, fahri, bona, bina, ici, glorya, darma, dan seluruh staff muda yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih telah menjadi penghibur penulis ketika masa-masa sulit itu tiba dan menjadi obat ketika rasa lelah itu ada. Terimakasih atas pengalaman yang sangat luar biasa;
16. Ayunda dan Kakanda HmI Komisariat FH UNSRI, kak Indri Jasinta, kak Rahmat, Kak Akbar, kak Jhon, kak Yopi, kak Zulfi, terimakasih telah membantu penulis selama masa perkuliahan sampai saat ini, yang selalu memberikan arahan dan mengajak bertukar pikiran, baik itu perihal akademik ataupun organisasi;
17. Sahabat-sahabatku tercinta, keluarga besar NGABSKI, ruth, hilwah, acil, dewi, Cheryl, bening, nafra, elfani, terimakasih karena tidak pernah lelah menjadi pendengar cerita penulis yang selalu terulang;
18. Sahabat-sahabatku di Kampus F3YPH, Feby, Fauziah, Yohana, Putri dan Harifah, terimakasih telah senantiasa mendengarkan keluh kesah, selalu memeberikan semangat kepada penulis dalam menulis skripsi ini;

19. Wanita DPM 2021, Fahreza Sinatrya Dewi, Faizah Sabariah, Febri Susiantika, Kharisa Anindita, Melanie Adilia Jodie, terimakasih telah menjadi teman yang baik selama masa perkuliahan;
20. Teman-Teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
21. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat kepada para mahasiswa
22. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan arahan selama penulis menjalani perkuliahan.

Indralaya, 26 Juni 2025



Feriska Maharani

NIM. 02011182126048

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Kepastian Hukum	10
2. Teori Perlindungan Hukum.....	11
3. Teori Akibat Hukum	13
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Bahan penelitian.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Teknik analisis Bahan Hukum	19
6. Teknik penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	20

1.	Pengertian Perkawinan.....	20
2.	Syarat Sah Perkawinan.....	26
3.	Persyaratan Perkawinan	27
4.	Asas-Asas perkawinan	34
B.	Tinjauan Umum Tentang Syarat Umur Dalam Perkawinan	36
1.	Syarat Umur Para Pihak Dalam Perkawinan	36
2.	Dispensasi Perkawinan.....	39
C.	Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah	40
1.	Pengertian Wali Nikah	40
2.	Penggolongan Wali Nikah	41
D.	Tinjauan Umum Tentang Anak	43
1.	Pengertian Anak	43
2.	Penggolongan Anak	45
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....		47
A.	Kesahan Perkawinan Yang Dilakukan Tanpa Wali Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam	47
1.	Analisis Kesahan Perkawinan yang dilakukan Anak dibawah Umur Pada kasus Pernikahan Anak dibawah Umur di Lumajang menurut UUP dan KHI.....	47
2.	Analisis kedudukan serta kesahan Perkawinan yang dilakukan tanpa wali terhadap anak dibawah umur menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam.....	52
B.	Kedudukan Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Tanpa Wali Terhadap Anak Dibawah Umur.	56
1.	Analisis Akibat Hukum Perkawinan Menurut UUP dan KHI	56
2.	Analisis hukum Anak hasil Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Menurut UUP dan KHI.....	63
3.	Kedudukan Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Tanpa Wali Terhadap Anak Dibawah Umur.	69
BAB IV PENUTUP		77
A.	Kesimpulan.....	77


B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80

ABSTRAK

Perkawinan tanpa wali terhadap anak dibawah umur merupakan fenomena yang terjadi baru-baru ini. Oleh sebab itu, Penulis membuat sebuah penelitian yang berjudul, "Perkawinan Tanpa Wali Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam". Perkawinan merupakan salah satu contoh peristiwa hukum. Subjek hukum yang akan melakukan perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-Undang yang berlaku. Dalam Pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam Pasal 14 KHI menyatakan ada 5 rukun perkawinan yang harus dipenuhi agar perkawinan yang dilakukan sah menurut agama, salah satu rukun yang harus dipenuhi adalah wali nikah. Sedangkan, perkawinan dibawah umur tidak terlepas dari faktor ekonomi, sosial, budaya dan agama yang diyakini oleh golongan Masyarakat tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesahan Perkawinan yang dilakukan tanpa wali terhadap anak dibawah umur menurut UUP dan KHI serta menganalisis kedudukan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode Penelitian Hukum Normatif (*Normative Law Research*) yang dikaji menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa wali terhadap anak dibawah umur menurut UUP dan KHI adalah tidak sah yang mengakibatkan tidak adanya hak dan kewajiban yang timbul antara kedua belah pihak yang melakukan perkawinan serta kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut merupakan anak diluar kawin. Akan tetapi, berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 anak diluar kawin tetap memiliki hubungan hukum dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya.


Kata kunci : *Kedudukan anak luar kawin, Perkawinan anak dibawah umur, Perkawinan tanpa wali.*

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 1970002071996032003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan Bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan. Institusi ini berlandaskan prinsip Ketuhanan dan dilaksanakan selaras dengan norma religius atau sistem kepercayaan masing-masing individu.

Konstitusi Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 mengartikulasikan bahwa, "Setiap individu memiliki hak untuk membentuk kesatuan keluarga dan meneruskan garis keturunan melalui hubungan matrimonial yang legitim". Sementara itu, Bagian 2 dalam Kompilasi Hukum Islam menginterpretasikan bahwa "Berdasarkan perspektif Islam, hubungan matrimonial adalah sebuah ikrar yang sangat kokoh atau *'mitssaqan ghalidzan'* untuk melaksanakan perintah Ilahi dan implementasinya dipandang sebagai bentuk ibadah."

Perkawinan tergolong sebagai peristiwa yuridis. Konsekuensinya, subjek hukum yang berniat menginisiasi ikatan ini wajib memenuhi sejumlah prasyarat yang telah ditetapkan dalam regulasi yang berlaku. Totalitas syarat tersebut harus terpenuhi agar hubungan matrimonial dapat dikategorikan valid menurut norma religius dan diakui

secara legal oleh otoritas negara. Di konteks Indonesia, regulasi yang mengatur perihal ini ialah Undang-Undang No. 1/1974. Ini mengindikasikan bahwa seluruh aspek terkait hubungan matrimonial harus sinkron dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam regulasi tersebut.

Terkait aspek administratif, merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan, ditegaskan: 1) Hubungan matrimonial dianggap sah apabila dilaksanakan menurut norma religius dan sistem kepercayaan masing-masing individu. 2) Setiap hubungan matrimonial didokumentasikan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam konteks ini, populasi Indonesia dikategorikan menjadi dua kelompok: komunitas Muslim dan komunitas non-Muslim. Bagi komunitas Muslim, pelaksanaan hubungan matrimonial mengikuti prosedur dalam Hukum Islam dan pendokumentasiannya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara itu, komunitas non-Muslim disarankan untuk melaksanakan hubungan matrimonial menurut norma religius masing-masing, dengan syarat tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku, dan pendokumentasiannya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).¹

Salah satu aspek krusial dalam hubungan matrimonial adalah kesiapan dari para pihak terkait, baik dari segi fisik maupun psikologis, untuk dapat melangsungkan hubungan matrimonial dengan baik sesuai dengan tujuannya dan untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas dan sehat. Dalam suatu hubungan matrimonial, idealnya

¹ Dwi Arini Zubaidah (2019). "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah". *Al-Aḥwāl*, Vol. 12, No. 1. Hlm 16

dilaksanakan oleh individu pria dan individu wanita yang telah memiliki kematangan fisik dan psikologis.² Kehidupan rumah tangga tidak hanya mencakup relasi antara suami dan istri, tetapi juga transfer tanggung jawab dari seorang ayah terhadap putrinya kepada seorang pria sebagai suaminya, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak yang kelak menjadi bagian dari ikatan tersebut untuk membentuk unit keluarga yang harmonis, langgeng, dan sejahtera. Oleh karena itu, regulasi batas usia minimum untuk memasuki hubungan matrimonial menjadi penting guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak-pihak terkait.³

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16/2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan, ikatan ini hanya diperkenankan jika individu pria dan wanita telah mencapai usia minimal 19 tahun. Regulasi pembatasan usia ini diterapkan demi kebaikan semua pihak yang terlibat. Hubungan matrimonial di bawah usia minimum tidak terlepas dari faktor ekonomi, sosial, budaya, dan religius yang dianut oleh komunitas tertentu. Hubungan matrimonial di bawah usia minimum didefinisikan sebagai ikatan antara individu pria dan wanita yang masih berusia di bawah 19 yang tujuannya membentuk keluarga harmonis, di mana kedua calon mempelai dianggap belum memiliki kematangan fisik dan psikologis untuk menjalankan kehidupan berumah tangga. Hubungan matrimonial sendiri bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga dan melanjutkan garis keturunan yang

² Bastomi, H. (2016). "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia)". *Yudisia*, Vol. 7, No. 2. Hlm 361-362

³ *Ibid*, Hlm 375

diharapkan dapat berkontribusi positif bagi masa depan masyarakat sebagai suatu bangsa dan juga terhadap negara.⁴

Selanjutnya, Pasal 6 Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan menekankan bahwa hubungan matrimonial di bawah usia minimum harus mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua/wali dan disertai dengan dispensasi dari Pengadilan di wilayah hukum tempat tinggal individu yang akan melangsungkan hubungan matrimonial tersebut. Sementara itu, dalam Kompendium Hukum Islam dijelaskan bahwa untuk melaksanakan hubungan matrimonial, harus memenuhi rukun dan syarat sah yang sesuai dengan syariat Islam yaitu :

1. Rukun perkawinan dalam hukum Islam meliputi; Kedua belah pihak mempelai tidak memiliki hubungan mahram ataupun sepersusuan, ataupun berbeda keyakinan, ada seorang wali yang mengucapkan ijab atau penggantinya, serta adanya qobul yang diucapkan oleh mempelai pria.
2. Syarat sah perkawinan meliputi adanya kedua calon mempelai baik pria maupun Wanita, kesepakatan kedua calon, adanya wali nikah, dan adanya saksi nikah.⁵

Terkait dengan wali nikah, yang diutamakan menjadi wali nikah bagi seorang anak Perempuan adalah ayah kandungnya. Apabila anak Perempuan tersebut sudah tidak memiliki ayah, maka wali nikah bisa digantikan dengan saudara kandung, orang

⁴ *Ibid*, Hlm 368-369

⁵ *Ibid*, hlm 8

yang dipercaya mampu menjadi wali nikah bagi Perempuan tersebut, atau bahkan wali hakim yang ditunjuk oleh pengadilan.⁶ Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 11 ayat 2 yang berbunyi bahwa akta nikah bagi orang Islam itu harus ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya.⁷ Jadi jelas dalam praktiknya bagi umat Islam, wali nikah itu dibutuhkan bagi seorang wanita yang hendak melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, keberadaan wali nikah merupakan syarat yang sangat penting dalam melakukan sebuah perkawinan.

Salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk memiliki keturunan yang baik dan sehat. Dalam UUP, khususnya dalam Pasal 42 ditegaskan bahwasanya anak yang sah ialah mereka yang lahir karena adanya perkawinan yang sah dimana status perkawinan sangat berpengaruh terhadap kedudukan hukum anak yang dihasilkan dari suatu perkawinan.⁸ Anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan, memiliki hak maupun kewajiban yang haruslah saling terpenuhi oleh orang tua maupun anaknya. Begitupun sebaliknya, orang tua juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, baik itu hak mereka sebagai orang tua dari anak-anak mereka atau bahkan memenuhi kewajiban mereka sebagai orang tua dari anak-anaknya.

⁶ Rohmat (2011). "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia". *Al-Adalah*. Vol. X, No. 2. Hlm 169

⁷ *Ibid*, hlm 176

⁸ Marwin (2016). "Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi". *Asas*. Vol. 6, No. 2. Hlm 104-105

Kasus yang menjadi sorotan penulis terkait dengan penelitian ini adalah kasus yang dilakukan oleh pengurus Pondok Pesantren Hubbunnabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang berinisial ME. Kasus tersebut berkenaan dengan pernikahan anak dibawah umur dengan tanpa diketahui oleh orang tua pihak Perempuan yang berinisial P yang masih berusia 16 Tahun.⁹ Dimana perkawinan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berada dalam pasal 6 undang undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga bertentangan dengan ketentuan Agama yang diyakini oleh kedua belah pihak. Perkawinan dalam agama Islam, mewajibkan untuk adanya wali nikah bagi seorang Perempuan yang termasuk dalam syarat sah Perkawinan.¹⁰ Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa, “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai Wanita”.

Perkawinan yang dilakukan oleh ME dan P dilakukan dengan cara diam-diam. Perkawinan tersebut baru diketahui oleh orang tua pihak Perempuan ketika saudari P sedang mengandung anak hasil perkawinannya dengan saudara ME. Selanjutnya, orang tua P tidak terima dengan adanya perkawinan putrinya dengan ME karena dipandang perkawinan tersebut dilakukan dengan adanya unsur paksaan dari ME kepada P.¹¹

⁹ Muhammad David Firmansyah, “Kronologi Pengasuh Ponpes Nikahi Siri Anak Bawah Umur, sang Ayah Lapor Polres Lumajang” diakses di <https://beritajatim.com/kronologi-pengasuh-ponpes-nikahi-siri-anak-bawah-umur-sang-ayah-lapor-polres-lumajang> pada tanggal 1 Oktober 2024 pukul 04.27 wib.

¹⁰ Rohmat (2011). “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia”. *Al-Adalah*. Vol. X, No. 2. Hlm 176

¹¹ Awaludin, “5 Fakta Pengurus Ponpes di Lumajang Nikahi Bocah di Bawah Umur” diakses di <https://news.okezone.com/read/2024/07/01/519/3028132/5-fakta-pengurus-ponpes-di-lumajang-nikahi-bocah-di-bawah-umur?page=1> pada tanggal 1 Oktober 2024 pukul 04.21 wib.

Kemudian, setelah kasus tersebut diketahui oleh khalayak ramai, Masyarakat mulai mengawatirkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh P dan ME tersebut. Dimana seharusnya, sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan harus dilakukan dengan adanya kesepakatan antara kedua calon mempelai yang sudah siap baik secara lahir dan batin serta memperoleh izin dari orang tua/wali ataupun dengan adanya dispensasi perkawinan dibawah umur oleh pengadilan setempat.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengkaji isu hukum tersebut dalam penelitian dengan judul penelitian :

“PERKAWINAN TANPA WALI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibawa dalam penelitian ini adalah :

¹² Bastomi, H. (2016). “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia)”. *Yudisia*. Vol. 7, No. 2. Hlm 361-362

1. Bagaimana kesahan Perkawinan yang dilakukan tanpa wali terhadap anak dibawah umur menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana kedudukan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan dilakukan tanpa wali terhadap anak dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesahan dari Perkawinan yang dilakukan tanpa wali oleh anak dibawah umur
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan tanpa wali oleh anak dibawah umur

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan, Penulis juga berharap bahwasannya penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi Masyarakat dalam mengembangkan pengetahuan serta memperluas wawasan dalam berpikir mengenai ilmu hukum terkhususnya kajian di bidang ilmu hukum perdata dan penulisan penelitian ini diharapkan memberikan informasi terkait

dengan perkawinan tanpa wali anak dibawah umur serta akibat hukum yang timbul sebagai dampak dari perkawinan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mengenai perkawinan tanpa wali anak dibawah umur serta akibat hukum yang timbul sebagai dampak dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi langkah- langkah penegakan hukum yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan ini secara lebih efektif

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah difokuskan pada pembahasan mengenai kesahan suatu perkawinan dibawah umur serta tanpa adanya wali nikah yang dikaji menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan diperkuat dengan ketentuan yang berada dalam Kompilasi Hukum Islam. Kemudian, dalam penelitian ini juga membahas mengenai kedudukan hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut yang dikaji dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa Teori yang menjadi penunjang dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Mengacu pada pemikiran yang disampaikan oleh Otto sebagaimana dikutip dalam kajian Sidharta, bahwasanya terdapat beberapa prasyarat fundamental dalam kepastian hukum yakni¹³:

- 1) ketersediaan perangkat regulasi yang memiliki karakteristik kejelasan, konsistensi, serta kemudahan akses, yang dikeluarkan oleh otoritas negara yang berwenang
- 2) .aparatur pemerintah dalam mengimplementasikan perangkat regulasi tersebut menunjukkan sikap konsisten serta patuh terhadap substansinya.
- 3) mayoritas elemen masyarakat pada dasarnya memberikan persetujuan terhadap muatan isi regulasi tersebut, sehingga mengadaptasi perilaku mereka sesuai dengan ketentuan di dalamnya.

¹³ Nur, Z. (2023). “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)”. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 2. Hlm 256

- 4) adanya institusi peradilan yang independen dan objektif dalam menerapkan perangkat regulasi tersebut secara konsisten ketika menyelesaikan pertentangan hukum.
- 5) putusan pengadilan yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara nyata dalam tataran praktis.

Persyaratan yang diuraikan oleh Otto tersebut mengindikasikan bahwa kepastian hukum dapat terealisasi manakala substansi regulasi selaras dengan kebutuhan masyarakat dan merefleksikan nilai budaya yang hidup di dalamnya. Konsepsi kepastian hukum semacam ini dikategorikan sebagai "kepastian hukum yang autentik" (*realistic legal certainly*), yakni sistem hukum yang mengharuskan adanya keselarasan pandangan antara negara dengan rakyatnya dalam memahami dan mengorientasikan sistem hukum.¹⁴

Dalam konteks permasalahan yang diangkat penulis, konsepsi kepastian hukum diaplikasikan untuk menganalisis legitimasi pernikahan tanpa kehadiran wali yang dilaksanakan oleh individu di bawah usia legal sebagaimana terjadi di wilayah Lumajang.

2. Teori Perlindungan Hukum

Hak setiap warganegara Indonesia untuk memperoleh jaminan perlindungan hukum telah diartikulasikan dalam Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

¹⁴ *Ibid*

Rumah Tangga, khususnya Pasal 1 ayat (4) dipaparkan bahwa perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban, yang dilaksanakan oleh berbagai pihak termasuk keluarga, pengacara, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pihak lainnya, baik yang bersifat temporer maupun berdasarkan ketetapan hasil putusan pengadilan.

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya pengorganisasian berbagai kepentingan dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya benturan antarkelompok kepentingan, sehingga setiap individu dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum.¹⁵ Sementara itu, Fuady mengajukan perspektif bahwa teori perlindungan hukum memberikan landasan agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah melakukan tindakan melawan hukum. Di samping itu, harus terdapat relasi kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.¹⁶ Dalam konteks permasalahan yang dikaji penulis, teori perlindungan hukum secara represif digunakan untuk menganalisis status anak yang dilahirkan dalam pernikahan tanpa kehadiran wali oleh individu di bawah usia legal sebagaimana terjadi di wilayah Lumajang..

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, Hlm 53-54

¹⁶ Fuady, M. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 133

3. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan konsekuensi yang muncul sebagai implikasi dari suatu tindakan hukum yang dilaksanakan oleh subjek hukum. Menurut perspektif R. Soeroso, akibat hukum merupakan suatu tindakan yang dijalankan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh pelaku dan diatur dalam ketentuan hukum.¹⁷ Manifestasi dari akibat hukum dapat terwujud dalam tiga bentuk: pertama, munculnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Kedua, munculnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum. Ketiga, munculnya sanksi jika dilakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.¹⁸ Dalam kajian ini, konsepsi akibat hukum dimanfaatkan untuk menelaah konsekuensi hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam pernikahan tanpa kehadiran wali yang dilaksanakan oleh pengurus Pondok Pesantren Hubbunnabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang berinisial ME dengan seorang perempuan berinisial P.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh seorang penulis untuk memecahkan masalah dalam sebuah tulisan ataupun cara mengembangkan ilmu

¹⁷ R. Soeroso. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Sinar Grafika. Hlm 295

¹⁸ *Ibid.*

pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian berupa :

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu Penelitian Hukum Normatif (*Normative Law Research*). Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang membahas mengenai studi kepustakaan atau studi dokumen yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa opini dari para ahli.²⁰ Secara sederhana Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah sebuah kegiatan penelitian hukum yang melakukan telaah atas bahan pustaka dan bahan-bahan hukum sekunder.²¹

Dalam Penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai aturan menikah dibawah umur dan tanpa wali yang akan didasarkan pada aturan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga peneliti akan mengkaji mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dalam perkawinan tersebut ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIII/2010.

¹⁹ Jonaedi Efendi, S. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, Hlm 3

²⁰ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Hlm 45

²¹ Rusdin Tahir, I. G. (2023). *Metode Penelitian Bidang Hukum*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm 90

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan untuk mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, pemilihan pendekatan penelitian haruslah disesuaikan dengan isu hukum yang dibawa oleh penulis. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan mengkaji secara lebih dalam semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis bawa dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan akan melihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup dan memiliki sifat sebagai berikut ²²:
 - a. Komprehensif, artinya bahwa norma-norma hukum yang ada merupakan norma hukum yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan tentunya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang ada di atasnya.
 - b. *All-iclusive*, artinya bahwa kumpulan norma hukum yang digunakan dipandang mampu memberikan kepastian hukum terkait dengan isu hukum yang peneliti bawa dalam penelitian ini sehingga dapat meminimalisasi terjadinya kekurangan hukum yang dapat menimbulkan kerancuan terhadap hukum yang berlaku.

- c. Sistematis, artinya bahwa selain adanya korelasi antara peraturan hukum yang digunakan dengan peraturan hukum yang lain, norma-norma hukum tersebut juga disusun secara sistematis.
- 2) Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. beranjak dari doktrin atau pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.
 - b. penggunaan pendekatan secara konseptual perlu adanya merujuk prinsip-prinsip hukum, misal pendapat para sarjana, atau menelaah kandungan undang-undang, atau bahkan dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan.²³
 - 3) Pendekatan Kasus merupakan pendekatan penelitian dengan merujuk pada suatu kasus tertentu yang berkaitan dengan suatu penelitian.²⁴

Pendekatan kasus yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji permasalahan mengenai Perkawinan yang dilakukan oleh pengurus Pondok Pesantren Hubbunnabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang berinisial ME dengan seorang Perempuan

²³ *Ibid*, Hlm 94

²⁴ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Hlm 57

yang berinisial P yang masih dibawah umur dan pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa adanya wali dari pihak Perempuan.

3. Bahan penelitian

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perumusan masalah dan judul skripsi yang dibahas. Bahan hukum primer yang berkaitan erat dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berisikan informasi yang dapat menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, maupun internet dan lain

sebagainya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan penjelasan maupun petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Contoh bahan hukum tersier meliputi Kamus Bahasa, Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan Ensiklopedia Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Bibliography Study*, yaitu pengumpulan data berbasis studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka dengan mengkaji perundang-undangan dan karya tulis ilmiah berupa jurnal, artikel dan proposal yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Bahan penelitian kemudian dikaji lebih dalam, di periksa, ditandai dan disusun secara sistematis berdasarkan urutan pembahasan penelitian.

5. Teknik analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan Kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang diolah. Tujuan adanya analisis bahan hukum adalah memberi telaah yang bisa saja dalam telaah tersebut hasilnya menentang, mengkritik, mendukung, menambah, memberi komentar, dan terakhir menyimpulkan hasil penelitian dengan olah pemikiran dan bahasa sendiri berdasarkan teori yang telah digunakan dalam analisis.²⁵ Data yang dikumpulkan dengan cara *Bibliography Study* kemudian diolah dengan beberapa cara seperti Inventarisasi, Identifikasi, Klasifikasi dan juga Sistematisasi.

6. Teknik penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan Kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu Teknik penarikan Kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap fokus permasalahan yang dikaji oleh peneliti secara konkrit.²⁶ Penarikan kesimpulan oleh penulis dalam penelitian ini akan dikaji terlebih dahulu dari permasalahan yang bersifat umum kemudian dikerucutkan lagi dengan hal-hal yang bersifat khusus yang tentunya berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian.

²⁵ *Ibid*, Hlm 109

²⁶ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Hlm 71

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Dedi Junaedi. 2003. *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta; Akademi Pressindo.
- Dedy Supriadi. 2011. *Fiqih Munakahat Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Desminar, 2021. *Pengantar Hukum Keluarga*. Padang : UMSB Press.
- Dwi Atmoko. 2022. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang; Literasi Nusantara Abadi.
- Elfirda Ade Putri. 2021. *Buju Ajar Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan*. Purwokerto; Pena Persada.
- Fiantika, F. R., & Wasil, M. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Fuady, M. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Herawati, dkk. 2023. *Pemberdayaan Psikologis Remaja: Mencegah dan Mengatasi Perundungan*. Bandung : Adanu Abimata.
- Isharyanto, 2016. *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. Yogyakarta; Writing Revolution.
- Jonaedi Efendi, S. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Mesta Wahyu Nita. 2021. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Lampung; Laduny Alifatama.
- Mohammad Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia 44 Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan; Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia.
- Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Muhammad Citra Ramadhan. 2023. *Perlindungan hukum Terhadap Rahasia Dagang Rumah Makan yang ditinjau dari UU No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*. Medan: Merdeka Kreasi Group.
- Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti,
- Setyaningsih, Aline Gratika Nugrahani. 2021. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok ; Rajawali Buana Pusaka.
- Soedharyo Saimin, 2002. *Hukum orang dan keluarga : perspektif hukum perdata Barat/BW, hukum islam, dan hukum adat*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sriono, 2023. *Hukum Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Malang; Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Sulaiman Rasjid. 1976. *Fiqh Islam*, Jakarta : Attahiriyyah.
- Yuliatin, Baharuddin Ahmad. 2024. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Malang ; Literasi Nusantara Abadi Grup.

Jurnal :

- Akhmad Munawar. 2015. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia . Al'Adl, Volume VII, No.13 Hlm 25
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Yudisia*, Vol. 7, No. 2
- Beni Kharisma Arrasuli, Khairul Fahmi. 2023. Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data. *Journal of Swara Justisia* Volume 7, Issue 2.
- Christiana Tri Budhayati. 2012. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Merombak Hukum Keluarga di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*
- Dwi Arini Zubaidah (2019). Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah. *Al-Aḥwāl*, Vol. 12, No. 1

- Dwi Armeila. 2021. Perlindungan Hukum Dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19. *Al' Adl : Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor 2.
- Faishal, Faisar Ananda Arfa. 2024. Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 7 Nomor 3.
- Hasan Bastomi, 2016. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2.
- Herni Widanarti. 2020. Kesadaran Masyarakat Terhadap Akibat Hukum Perkawinan Dan Pembatalan Perkawinan. *Jurnal Law, Development & Justice Review* Vol 3, No. 2.
- Khoirul Anam. Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*.
- Marwin (2016). "Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi". *Asas*. Vol. 6, No. 2
- Nur, Z. (2023). Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 2
- Operasi Jessica Cally Gabriella Delvilly. 2024. Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Meninggal Dunia Setelah. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* vol 5 no 1.
- Prihatini Purwaningsih. 2014. Akibat Hukum Dari Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Bogor. *Yustisi* Vol. 1 No. 2
- R. Soeroso. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Sinar Grafika.
- Rohmat. 2011. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia. *Al-'Adalah* Vol. X, No. 2
- Rusdin Tahir, I. G. (2023). *Metode Penelitian Bidang Hukum*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Saadatul Maghfira, 2016. "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol 15 no. 2.
- Santoso. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2.
- Suhariyono. 2012. Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Perspektif* Volume 17 No. 1.

Tali Tulab. 2017. Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis. ulul albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1.

Tulus Prijanto, 2021. Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi, Jurnal Edunomika Vol. 05, No. 02.

Peraturan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembar Negara Indonesia Tahun 1974 No. 1, TLN No. 3019

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembar Negara Indonesia Tahun 2019 No. 186, TLN No. 6401

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Artikel :

Awaludin, “5 Fakta Pengurus Ponpes di Lumajang Nikahi Bocah di Bawah Umur” diakses di <https://news.okezone.com/read/2024/07/01/519/3028132/5-fakta-pengurus-ponpes-di-lumajang-nikahi-bocah-di-bawah-umur?page=1> pada tanggal 1 Oktober 2024 pukul 04.21 wib.

Berita Terkini, “5 Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia” diakses di <https://kumparan.com/berita-terkini/5-dasar-hukum-perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia-20prWBkEC2Y/full> pada 13 februari 2025 pukul 10.30 WIB

Dian Dwi Jayanti, “Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum” diakses di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/> pada 13 februari 2025 pukul 02.12 WIB

Mahasiswa PPL Fakultas Syariah UIN Salatiga, “Implementasi Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1 A” diakses di <https://pa-purwodadi.go.id/publikasi-transparansi-peradilan/artikel/625-implementasi-dispensasi-perkawinan-anak-di-bawah-umur-di-pengadilan-agama-purwodadi-kelas-1-a.html#:~:text=proses%20perkara%20anda,Implementasi%20Dispensasi%20Perkawinan%20Anak%20Di%20Bawah%20Umur,Agama%20Purwodadi%20Kel>

as%201%20A&text=Perkawinan%20di%20bawah%20umur%20atau,ditentukan%20dalam%20peraturan%20Perundang%2DUndangan. pada 13 february 2025 pukul 12.25

Maulana Ijal, “MUI: Pernikahan Fahim dengan Korban Tanpa Wali Tanpa Saksi Tak Berdasar” diakses di <https://radarjember.jawapos.com/jember/791123652/mui-pernikahan-fahim-dengan-korban-tanpa-wali-tanpa-saksi-tak-berdasar> pada tanggal 2 Oktober 2024 pukul 16.47 wib.

Miftahul Huda, “Soal Pernikahan Gadis 16 Tahun Tanpa Wali di Lumajang, Kemenag: Tidak Sah” diakses di <https://surabaya.kompas.com/read/2024/07/04/130420378/soal-pernikahan-gadis-16-tahun-tanpa-wali-di-lumajang-kemenag-tidak-sah> pada tanggal 1 Oktober 2024 pukul 05.20 wib.

Muhammad David Firmansyah, “Kronologi Pengasuh Ponpes Nikahi Siri Anak Bawah Umur, sang Ayah Laporkan ke Polres Lumajang” diakses di <https://beritajatim.com/kronologi-pengasuh-ponpes-nikahi-siri-anak-bawah-umur-sang-ayah-lapor-polres-lumajang> pada tanggal 1 Oktober 2024 pukul 04.27 wib.

Naja Sarjana, “Definisi Perlindungan dan Penegakan Hukum” diakses di <https://news.detik.com/berita/d-6851112/definisi-perlindungan-dan-penegakan-hukum> pada 13 february 2025 pukul 02.24 WIB

Pandu, “Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli” diakses di <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/> pada 13 february 2025 pukul 15.59 WIB

Rendra Topan, “5 (lima) Macam Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak” diakses di <https://rendratopan.com/2020/03/12/5-lima-macam-kedudukan-anak-menurut-undang-undang-perlindungan-anak/> pada 06 Maret 2025 pukul 15.07 WIB

Sejarah dan sosial writer, “Pengertian Perlindungan Hukum beserta Unsur-unsurnya” diakses di <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/pengertian-perlindungan-hukum-beserta-unsur-unsurnya-21ZT1oKJxFg/full> pada 13 february 2025 pukul 01.08 WIB

Sukoharjo, “Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya” diakses di <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=Cara%20Mendapatkan%20Perlindungan%20Hukum&text=Semua%20orang%20sebagaimana%20dinyatakan%20Pasal,yang%20sama%20di%20mata%20hukum.> Pada 13 february 2025 pukul 10.23

Wibowo Tjokro Tunardy, “Kedudukan Anak” diakses di
<https://jurnalhukum.com/kedudukan-anak/> pada 14 April 2025 pukul 23.58